



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN DELI SERDANG
 Nomor : 421 / 9590 / PDM / 2015**

**TENTANG
 IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islami Mandiri Nomor : 01/YP.IM/SD.IM/VI/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAMI MANDIRI
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/448/TU.PST/2015 tanggal 29 September 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD ISLAMI MANDIRI
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Sekolah | : SD ISLAMI MANDIRI |
| Alamat Sekolah | : Jl. Puskesmas No. 26 Pasar X Bandar Khalipah-Tembung |
| Kecamatan | : Percut Sei Tuan |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islami Mandiri |
| Alamat Yayasan | : Jl. Puskesmas No. 26 Pasar X Bandar Khalipah-Tembung |
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga** : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan
 - Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkar pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
 Pada tanggal 09 Desember 2015



**DR. WASTI ANNA HARAHAP
 PEMBINA TK. I
 No. 19590110 198503 2 010**